



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN
(RTHKP)**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa, perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat dikawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penataan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
Konsideran ini, maka di pandang perlu untuk menetapkan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
6. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan;
7. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika;
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
9. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP;
10. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah;

11. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah;
12. Rekreasi Aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik;
13. Rekreasi Pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga;
14. Fungsi Ekosistem adalah proses, transfer, dan disiribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka dengan lingkungannya, baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan dan ekosistem peralihan maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan;
15. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat Keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik;
16. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin;
17. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya;
18. Struktur Ruang Kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
19. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya;
20. Sempadan Pantai/Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai;
21. Median Jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas;
22. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
23. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya;
24. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

25. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTHKP adalah :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati,
- d. Pengendali tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. Memperbaiki iklim mikro; dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan;

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS RTHKP

Pasal 5

- (1) Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika;

- (2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

- a. Taman Kota;
- b. Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL);
- c. Taman Rekreasi;
- d. Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- e. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial dan Industri;
- f. Hutan Kota;
- g. Pemakaman Umum, termasuk Taman Makam Pahlawan (TMP);
- h. Lapangan Olah Raga;
- i. Lapangan Upacara;
- j. Parkir terbuka;
- k. Lahan pertanian perkotaan;
- l. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- m. Sempadan sungai, pantai, bangunan, sumber mata air dan rawa;
- n. Jalur pengaman jalan, median Jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- o. Kawasan dan jalur hijau; dan
- p. Taman atap (roof garden).

BAB IV

PENATAAN RTHKP

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 7

Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari rencana tata ruang wilayah kota;
- (2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 9

- (1) Luas ideal RTHKP minimal (20%) dari luas kawasan perkotaan;
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat;
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui penerbitan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan;
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan dan disain teknis;
- (3) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau;
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan;
- (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan;
- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah;
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya daerah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah;

- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
- a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.
- (3) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 13

- (1) Ruang Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
- a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban;
- (3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus mendapat izin tertulis dari Walikota.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Guna pengendalian, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berorientasi untuk pemanfaatan RTHKP publik harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota dan tidak diperbolehkan menyimpang dari fungsi dan peruntukannya;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk permohonan tertulis dan diajukan kepada Walikota melalui Kepala BLH dan harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTHKP;
- (3) Mekanisme dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Barangsiapa memanfaatkan RTHKP publik tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penghentian secara paksa pengosongan RTHKP publik dan mengembalikan sesuai dengan keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Barang siapa memanfaatkan RTHKP publik yang menyimpang / tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, maka Walikota dapat mencabut izin tersebut.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Penataan RTHKP dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala BLH melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Walikota minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan RTHKP, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, swasta / pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTHKP;
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP;
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kepada Kepala BLH.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 20

Penataan RTHKP dibiayai oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Maret 2010
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI
Pembina
NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TANGGAL : 4 MARET 2010

**JENIS TANAMAN YANG DAPAT DIKEMBANGKAN
DI KOTA PROBOLINGGO**

NO	VEGETASI	TANAMAN	NAMA LATIN
1	2	3	4
1.	Botanis	Mahoni Johar Asam Landi Tanjung Angsana Gmelina Balsa Trembesi Asam Jawa Mimbo Sengon	<i>Swietenia macrophylla</i> <i>Cassia Siamea</i> <i>Pithecolobium dulce</i> <i>Mimosops elengi</i> <i>Pterocarpus Indicus</i> <i>Gmelina arborea</i> <i>Ochroma bicolor</i> <i>Samanea Saman</i> <i>Tamarindus indica</i> <i>Azadirachta indica</i> <i>Parienthes falcataria</i>
2.	Arsitektural	Beringin Glodogan Johar Kepel Bintaro Buah mentega Dahap merah (bentuk tajuk :bulat, nilai estetika pada bunga) Kenanga Kupu-kupu	<i>Ficus bengalinsis</i> <i>Polytalthea longifolia</i> <i>Cassia siamea</i> <i>Stelechocarpus burahol</i> <i>Carbera manghas</i> <i>Diospyros philippensis</i> <i>Erythina subumbrans</i> <i>Cananga odorata</i> <i>Bauhinia tomentosa</i>
3.	Tanaman Yang Mempunyai Nilai Estetika	Palem botol Palem ekor tupai Kamboja Kamboja Jepang Cemara Kipas Rumput mutiara Bugenvil Beras Wutah	<i>Hyphorbe lagenicaulis</i> <i>Wodyetia bifurcata</i> <i>Plumeria acuminata</i> <i>Adenium obesum</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Oldenlandia corymbosa</i> <i>Bougainvillea glabra choirsy</i> <i>Dieffenbachia amoena</i>

	Supit udang	<i>Heliconia psittacorum L</i>
	Nenas kerang	<i>Rhoeo spatharcea swartz</i>
	Lidah mertua	<i>Sansevieria trifasciata prain</i>
	Asoka	<i>Saraca indica</i>
	Rosela	<i>Hibiscus sabdariffa L</i>
	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>
	Kaktus	<i>Opuntia sp</i>
	Bakung	<i>Hymenacallis lithoralis</i>

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI